



P E N E T A P A N

Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

M. ZULHAM PURBA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 Tahun, Lahir di Medan, tanggal 21 Mei 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan B 31 No. 1 Gang Masjid Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 886/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 21 Mei 1970, dengan nama : **HOTMARTUA PURBA** (anak ke-lima), Anak laki-laki dari suami isteri : **DONGAN PURBA** dan **RUMINTANG BR. HUTABARAT**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9.104/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 11 Agustus 1992;
- Bahwa kemudian pada tahun 1994, Pemohon berpindah agama yang sebelumnya beragama Kristen, dengan kesadaran dan atas keinginan sendiri menyatakan memeluk Agama **ISLAM**. Dengan demikian, setelah Sah dan resmi menjadi seorang yang beragama **ISLAM**, nama Pemohon diroboh / ditambah / disesuaikan menjadi : **MUHAMMAD ZULHAM**, sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 Mei 1994;

*Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 1 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/21/VI/94 antara **MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA** dengan ERNAWATI SRI DEWI S. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Juni 1994 ;
- Bahwa sejak saat itu nama Pemohon yang dipergunakan dalam dokumen atau surat-surat Kependudukan Pemohon adalah **MUHAMMAD ZULHAM PURBA** dan Pemohon juga sering dipanggil dan disebut dengan nama **MHD. ZULHAM PURBA** dan **M. ZULHAM PURBA**, sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK. : 1201012105700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 26 Januari 2010, di Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Sibolga pada tanggal 2 Februari 2017 dan di Kartu Keluarga No. 1271201609210004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa nama Pemohon baik "**HOTMARTUA PURBA**" yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, "**HOTMARTUA PURBA**" yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar, "**MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA**" yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, "**MUHAMMAD ZULHAM PURBA**" yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, "**MHD. ZULHAM PURBA**" yang tertera pada Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan "**M. ZULHAM PURBA** tersebut, tetap Pemohon sandang dan pergunakan sebagai identitas Pemohon. Namun oleh karena adanya perbedaan pada nama Pemohon tersebut, maka Pemohon sering mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus dokumen atau surat-surat dalam urusan administrasi yang berhubungan dengan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa sebagai solusinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan ;

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama Pemohon : **"HOTMARTUA PURBA"**, **"MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA"**, **"MUHAMMAD ZULHAM PURBA"**, **"MHD. ZULHAM PURBA"** dan **"M. ZULHAM PURBA"** adalah orang yang sama atau satu;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.104/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 11 Agustus 1992, yang semula tertulis **"HOTMARTUA PURBA"** diperbaiki/diganti menjadi **"M. ZULHAM PURBA"**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar dilakukan perubahan seperlunya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1201012105700002 atas nama MUHAMMAD ZULHAM PURBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 26 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P -1;
2. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama MHD. ZULHAM PURBA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Sibolga pada tanggal 2 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P -2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271201609210004 atas nama Kepala Keluarga M. ZULHAM PURBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P –3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/21/VI/94 antara MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA dengan ERNAWATI SRI DEWI S. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P –4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.104/1992 atas nama HOTMARTUA PURBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 11 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P –5;

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama HOTMARTUA PURBA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Medan tanggal 13 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P –6;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama HOTMARTUA PURBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P –7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANNISA WAHYUNI PURBA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama HOTMARTUA PURBA;
- Bahwa kemudian Pemohon berpindah keyakinan (agama) yang sebelumnya beragama Kristen menjadi beragama Islam;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah berpindah agama menjadi agama Islam, nama Pemohon diubah menjadi MUHAMMAD ZULHAM;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menikah dengan Ibu Saksi yang bernama ERNAWATI SRI DEWI SIMAMORA pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama hidup perkawinan antara Pemohon dengan ERNAWATI SRI DEWI SIMAMORA tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama 1. ANNISA WAHYUNI PURBA (Saksi), 2. WINDA SRI FITRIANI PURBA, 3. ADELA NOPRIANA PURBA, 4. SRI

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI WIDYA LESTARI PURBA dan 5. DEWANI ADINDA HAPIZAH PURBA;

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa adapun nama Pemohon yang hendak diperbaiki/diganti pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertera/tertulis "HOTMARTUA PURBA" diganti menjadi "M. ZULHAM PURBA";

- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak merubah/mengganti nama Pemohon tersebut agar menyesuaikan dengan nama Pemohon setelah Pemohon beragama Islam;

- Bahwa selain itu Pemohon juga memohon agar menyatakan nama Pemohon "HOTMARTUA PURBA", "MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA", "MUHAMMAD ZULHAM PURBA", "MHD. ZULHAM PURBA" dan "M. ZULHAM PURBA" adalah orang yang sama atau satu;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya agar tidak terjadi kesalahan yang akan mendatang pada dokumen kependudukan Pemohon dan untuk tertib administrasi;

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh Pihak Keluarga Pemohon;

2. Saksi SRI PUTRI WIDYA LESTARI PURBA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;

- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama HOTMARTUA PURBA;

- Bahwa kemudian Pemohon berpindah keyakinan (agama) yang sebelumnya beragama Kristen menjadi beragama Islam;

- Bahwa oleh karena Pemohon telah berpindah agama menjadi agama Islam, nama Pemohon diubah menjadi MUHAMMAD ZULHAM;

- Bahwa selanjutnya Pemohon menikah dengan Ibu Saksi yang bernama ERNAWATI SRI DEWI SIMAMORA pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa selama hidup perkawinan antara Pemohon dengan ERNAWATI SRI DEWI SIMAMORA tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama 1. ANNISA WAHYUNI PURBA, 2. WINDA SRI FITRIANI PURBA, 3. ADELA NOPRIANA PURBA, 4. SRI PUTRI WIDYA LESTARI PURBA (Saksi) dan 5. DEWANI ADINDA HAPIZAH PURBA;

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun nama Pemohon yang hendak diperbaiki/diganti pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertera/tertulis "HOTMARTUA PURBA" diganti menjadi "M. ZULHAM PURBA";
- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak merubah/mengganti nama Pemohon tersebut agar menyesuaikan dengan nama Pemohon setelah Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selain itu Pemohon juga memohon agar menyatakan nama Pemohon "HOTMARTUA PURBA", "MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA", "MUHAMMAD ZULHAM PURBA", "MHD. ZULHAM PURBA" dan "M. ZULHAM PURBA" adalah orang yang sama atau satu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya agar tidak terjadi kesalahan yang akan mendatang pada dokumen kependudukan Pemohon dan untuk tertib administrasi;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh Pihak Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama HOTMARTUA PURBA diganti menjadi M. ZULHAM PURBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –3 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271201609210004 atas nama Kepala Keluarga M. ZULHAM PURBA membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan B 31 No. 1 Gang Masjid Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

*Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 6 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –5 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.104/1992 atas nama HOTMARTUA PURBA membuktikan bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 21 Mei 1970, dengan nama : HOTMARTUA PURBA (anak ke-lima), Anak laki-laki dari suami isteri : DONGAN PURBA dan RUMINTANG BR. HUTABARAT, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9.104/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 11 Agustus 1992. Bukti P – 5 juga membuktikan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama HOTMARTUA PURBA diganti menjadi M. ZULHAM PURBA karena Pemohon hendak menyesuaikan nama Pemohon tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –7 yang berupa fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama HOTMARTUA PURBA membuktikan bahwa Pemohon sebelumnya beragama Kristen, dengan kesadaran dan atas keinginan sendiri menyatakan memeluk Agama ISLAM. Dengan demikian, setelah Sah dan resmi menjadi seorang yang beragama ISLAM, nama Pemohon dirobah / ditambah / disesuaikan menjadi : MUHAMMAD ZULHAM, sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 Mei 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –4 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/21/VI/94 antara MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA dengan ERNAWATI SRI DEWI S. membuktikan bahwa antara Pemohon dengan ERNAWATI SRI DEWI S. melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/21/VI/94 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1201012105700002 atas nama MUHAMMAD ZULHAM PURBA, bukti P –2 yang berupa fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama MHD. ZULHAM PURBA dan bukti P –6 yang berupa fotocopy Surat

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Tamat Belajar atas nama HOTMARTUA PURBA membuktikan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen – dokumen tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk menetapkan secara hukum nama Pemohon tersebut adalah orang yang sama atau satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing Saksi ANNISA WAHYUNI PURBA dan Saksi SRI PUTRI WIDYA LESTARI PURBA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan keluarga Pemohon. Para Saksi mengetahui Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari HOTMARTUA PURBA diganti menjadi M. ZULHAM PURBA karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki namanya yang awalnya bernama HOTMARTUA PURBA diganti menjadi M. ZULHAM PURBA. Selain itu Pemohon juga memohon agar menyatakan nama Pemohon “HOTMARTUA PURBA”, “MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA”, “MUHAMMAD ZULHAM PURBA”, “MHD. ZULHAM PURBA” dan “M. ZULHAM PURBA” adalah orang yang sama atau satu, dengan tujuan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya agar tidak terjadi kesalahan yang akan mendatang pada dokumen kependudukan Pemohon dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya penulisan nama yang berbeda-beda dalam berbagai dokumen kependudukan milik Pemohon dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon di kemudian hari padahal antara “HOTMARTUA PURBA”, “MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA”, “MUHAMMAD ZULHAM PURBA”, “MHD. ZULHAM PURBA” dan “M. ZULHAM PURBA” adalah orang yang sama. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan dari Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon : “HOTMARTUA PURBA”, “MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA”, “MUHAMMAD ZULHAM PURBA”, “MHD. ZULHAM PURBA” dan “M. ZULHAM PURBA” adalah orang yang sama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dibenarkan karena ingin merubah/mengganti nama Pemohon dengan alasan Pemohon tersebut karena Pemohon berkeinginan menyesuaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang mana hal

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim tidak melihat adanya motif yang bersifat negatif atas niat Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon tersebut. Selain itu permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan adat istiadat, gelar kebangsawanan serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta dilakukan perubahan seperlunya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama Pemohon : "HOTMARTUA PURBA", "MHD. ZULHAM Alias HOTMARTUA PURBA", "MUHAMMAD ZULHAM PURBA", "MHD. ZULHAM PURBA" dan "M. ZULHAM PURBA" adalah orang yang sama atau satu;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.104/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 11 Agustus 1992, yang semula tertulis "HOTMARTUA PURBA" diperbaiki/diganti menjadi "M. ZULHAM PURBA";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar dilakukan perubahan seperlunya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
mana

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 100.000,-
3. Materai Rp. 10.000,-
4. Redaksi **MENETAPKAN**

Jumlah Rp. 150.000,-

(Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Mdn
halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)